

**PENGHAMBAT TIDAK TERPENUHINYA KUOTA KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



OLEH :

DAULAT NATHANAEL BANJARNAHOR
02091001233

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

**PENGHAMBAT TIDAK TERPENUHINYA KUOTA KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



OLEH :

DAULAT NATHANAEL BANJARNAHOR
02091001233

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DAULAT NATHANAEL BANJARNAHOR
NIM : 02091001233
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA

**PENGHAMBAT TIDAK TERPENUHINYA KUOTA KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Tanggal 6 November 2014

Indralaya, 19 Januari 2015

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702241979032001

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

Dekan,



(**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**)
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Daulat Nathanael Banjarnahor
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001233
Tempat/ Tgl Lahir : Binjai/ 10 April 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Januari 2015



Daulat Nathanael Banjarnahor

NIM. 02091001233

MOTTO

Hidup adalah kumpulan dari setiap pilihan dan perbuatan yang kita buat. Pilihan dan perbuatan kita hari ini menentukan bagaimana hidup kita di masa depan. Lakukan yang terbaik, Setelah itu berdoalah dan biarkan Tuhan Yesus yang bekerja.
(Penulis)

Adapun Allah, jalannya sempurna; sabda Tuhan itu murni; Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada-Nya.
(2 Samuel 22 : 31)

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus.
- ❖ Kedua Orang Tuaku Tersayang, Ir. Janansir Banjarnahor dan Kanace br Tampubolon, S.Pd.
- ❖ Abangku David Banjarnahor, S.H.
- ❖ Adek-adekku Edwin Marasi Banjarnahor, Ika Ruth Paskah Yanti br Banjarnahor, dan Sonia Eveline br Banjarnahor.
- ❖ Keluarga besar, sanak saudara, sahabat-sahabatku.
- ❖ Almamater yang ku banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang diberikan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PENGHAMBAT TIDAK TERPENUHINYA KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF". Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dalam proses pembelajaran penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

1. Bapak **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H., M.S.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Meria Utama, S.H., LL.M.** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Dedeng Zawawi, S.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberi banyak masukan untuk penulis dalam menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu **Wahyu Ernarningsih, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah menyumbangkan pemikiran serta memberikan saran maupun kritiknya serta ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta atas semua bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kedua Orangtuaku, Mama dan Bapak, yang merawat, membesarkan, membimbing, dan menghadapi segala tingkah lakuku mulai dari kecil hingga saat ini. Kuucapkan terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.
9. Saudara-saudaraku, Abang David, Adik Edwin, Adik Ika, dan Adik Sonia yang selalu menjadi saudaraku dalam kesusahan, kesedihan, maupun kegembiraan. terima kasih telah mengisi waktu luangku baik dalam pertenggaran maupun kebahagiaan bersama kita sekeluarga.

10. Keluarga besar dan sanak saudara yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas perhatian, bantuan, doa dan dorongannya selama ini yang terus memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Sabar, Solideo, Vitus, Diky, Andreas dan Irfandy. Semoga pertemanan kita akan semakin dieratkan oleh waktu.
12. Teman-teman seperjuangan dalam Kelas E PLKH Fakultas Hukum Universitas Srwijaya. Terima kasih atas kerjasama dalam PLKH yang telah kita lalui. Semoga sukses ke depannya. Amin.
13. Seluruh pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam menempuh PLKH dan para tutor PLKH Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam menempuh PLKH di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Pimpinan dan pengelola perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan Universitas Sriwijaya, yang telah memberi bantuan penulis dalam hal penyediaan buku untuk menjadi bahan ajar penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan selama perkuliahan.
16. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal pengajuan judul, penulisan dan penelitian lapangan serta penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan kita semua. Amin.

Indralaya, 19 Januari 2015

Penulis

Daulat Nathanael Banjarnahor

02091001233

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan petunjuk, berkat, dan rahmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENGHAMBAT TIDAK TERPENUHINYA KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF”**, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna pada isi maupun penulisannya, mengingat keterbatasan kemampuan pengetahuan, pengalaman, literatur dan keterampilan yang dimiliki penulis. Meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater Penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan yang diberikan berbagai pihak sehingga penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan kita, Amin.

Indralaya, 19 Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
D. Ruang Lingkup.....	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Jenis Penelitian.....	16
5. Penentuan Sampel Penelitian.....	18
6. Metode Pengumpulan Data.....	18

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	20
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum yang Demokrasi.....	22
1. Pengertian Demokrasi.....	22
2. Bentuk Demokrasi.....	24
3. Prinsip Demokrasi.....	26
4. Negara Hukum Demokratis.....	31
B. Trias Politica	36
C. Teori Lembaga Perwakilan	39
D. Teori Partisipasi Politik	49
E. Partai Politik.....	55
F. Teori Efektivitas Penegakan Hukum.....	59

BAB III PENGHAMBAT TIDAK TERPENUHINYA KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

A. Penyebab Tidak Terpenuhinya Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan	65
B. Hambatan Mewujudkan 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Penghambat Tidak Terpenuhinya Kuota Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Nama : Daulat Nathanael Banjarnahor

Nim : 02091001233

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Salah satu prinsip dasar yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Namun dalam kenyataan dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia umumnya dan lembaga legislatif provinsi Sumatera Selatan khususnya belum mencapai 30 (tiga puluh) persen. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisa faktor penyebab tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan beserta faktor-faktor penghambat mewujudkan kuota keterwakilan perempuan. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian dengan menggunakan data-data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan judul penelitian serta data-data pendukung lainnya. Kesimpulan penelitian skripsi ini, yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berasal adalah masalah dalam kaderisasi partai politik, masalah tentang stigma politik yang kurang baik di masyarakat, dan belum ada substansi hukum yang jelas, sanksi yang tegas terkait aturan hukum terkait kuota keterwakilan perempuan. Hambatan yang timbul dalam mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif berasal dari budaya patriarki yang masih kental dalam kehidupan bermasyarakat, partai politik yang kurang menganggap penting keterwakilan perempuan serta sosialisasi yang minim dari pemerintah maupun partai politik tentang keterwakilan perempuan. Oleh sebab itu penulis memberikan saran agar partai politik mengambil peran lebih dalam proses kaderisasi politik terhadap perempuan, memperbaiki program pembinaan kader, agar dapat menarik minat perempuan untuk masuk dan menjadi kader partai politik. Undang-undang terkait pemilu legislatif sebaiknya dikaji ulang untuk memperjelas mengenai kuota keterwakilan perempuan, dan perempuan harus lebih peka lagi terhadap kaum mereka sendiri, sehingga diharapkan perempuan akan mau terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan, dengan itu akan didapat perempuan yang berkualitas dan pemenuhan keterwakilan perempuan yang diharapkan bisa diwujudkan.

Kata Kunci : Penghambat, Keterwakilan Perempuan, Legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’.¹ Dan selanjutnya di dalam Pasal 28D Ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan’.²

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Hal itu tercermin dari bunyi awal kalimat, yang selalu menyebutkan “*Segala warga negara, atau Setiap warga negara*”. Permasalahannya adalah bahwa apa yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di dalam praktek bernegara tidak demikian. Kaum perempuan masih saja kurang terakomodir hak-haknya baik dalam kehidupan rumah tangga, bidang politik, pemerintahan, maupun dalam mendapatkan pekerjaan.³

Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan berkualitas adalah sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) Pasca Amandemen

² Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28D Ayat (3) Pasca Amandemen

³ Suharizal dan Delfina Gusman., “Suatu Kajian Atas Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat”, Fakultas Hukum (Tata Negara), UNAND, Padang, 2009, hlm 4.

1945 guna menghasilkan dan memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian, lembaga perwakilan rakyat idealnya diisi oleh mereka yang mewakili rakyat dan dapat menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya baik di tingkat pusat ataupun daerah.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan Indonesia adalah sebesar 118.010.413 jiwa atau sekitar 49 (empat puluh sembilan) persen dari total jumlah penduduk Indonesia.⁴ Artinya, kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan seharusnya mencapai rasio yang sama. Namun dalam kenyataannya jumlah wakil perempuan di lembaga legislatif belum sesuai dengan harapan. Dari beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), hasilnya juga hanya mengalami sedikit peningkatan.

Dengan tidak terwakilinya hak-hak perempuan dalam dunia politik, maka memunculkan banyak tuntutan dari kalangan aktivis perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, perempuan anggota partai politik dan perempuan intelektual untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan dalam jumlah yang signifikan dan salah satu bentuk tuntutan aktivis perempuan untuk dapat meningkatkan keterwakilan kaum perempuan dalam bidang politik di Indonesia adalah pemberlakuan sistem kuota untuk perempuan. Pada saat ini yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi politik kaum perempuan di Indonesia adalah membentuk suatu sistem politik yang berkeadilan gender dengan menerapkan tindakan afirmatif untuk perempuan.⁵

⁴ *Draft* Kertas Posisi Komnas Perempuan Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD, Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 17 Oktober 2013 pukul 13.00.



⁵ Kho Lok Siu., "Tuntutan Kuota Perempuan Dalam Tahap Pencalonan Anggota DPRD Kota Semarang: Tinjauan Gender Terhadap Undang-Undang No.12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus DPRD Kota Semarang Periode 2004-2009)", Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2004, hlm 3.

Sebagaimana dikemukakan oleh Joni Lovenduski bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, dan mereka tidak memiliki wakil yang sepadan di parlemen,⁶ sebagaimana ditunjukkan dalam diagram dan data statistik di bawah ini:

STATISTIK ANGGOTA DPR 2009-2014

HASIL PEMILU LEGISLATIF

PERBANDINGAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI



⁶ Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005, hlm. 39. Dalam bukunya tersebut Lovenduski mengutarakan bahwa dalam teori demokrasi dikenal adanya perwakilan deskriptif, yang merupakan landasan dari tuntutan kaum perempuan sehubungan dengan keterwakilan mereka di parlemen. Teori ini berpandangan bahwa kaum perempuan seharusnya berada dalam pembuatan keputusan sebanding dengan keanggotaan mereka dalam penduduk.

Sumber: Data Olahan, Media Center KPU.

http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/DATA_OLAHAN/juli/statistik_dpr_09-14-jenis_kelamin.pdf. Diakses tanggal 3 Oktober 2013.

Secara realita yang terjadi saat ini, pemenuhan angka 30% dalam kepemimpinan partai politik berbanding terbalik dengan pemenuhan kuota perempuan yang duduk di DPR RI. Target yang ingin dicapai yaitu 30% untuk perempuan di DPR RI tidak terpenuhi walaupun dalam setiap periode selalu mengalami peningkatan. Pada periode 1999-2004, jumlah perempuan di DPR RI hanya mencapai 9,0%, pada periode 2004-2009, jumlah perempuan di DPR RI hanya mencapai 18,8%, dan pada periode 2009-2014, jumlah perempuan di DPR RI mencapai 18%.⁷ Keterwakilan perempuan di parlemen pada periode 2009-2014 di DPR RI yaitu ada sebanyak 103 anggota dari 560 anggota (18 persen), di DPRD provinsi ada 321 anggota dari 2005 anggota (16 persen), serta di DPRD kabupaten/kota ada 1.857 dari 15.758 anggota (12 persen).⁸

Dari pengalaman beberapa negara, terlihat bahwa untuk meruntuhkan kendala keterwakilan perempuan dalam politik, mereka menerapkan suatu kebijakan yang disebut dengan *affirmative action*, dengan sistem kuota, kebijakan inilah yang pemerintah Indonesia coba untuk terapkan dan menjadi suatu hal yang hangat dibicarakan beberapa tahun terakhir dalam perkembangan politik di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan

⁷ Ignatius Mulyono, Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan, Ketua Badan Legislasi DPRRI. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.

⁸ Tingkatkan keterwakilan perempuan di parlemen <http://www.investor.co.id/home/tingkatkan-keterwakilan-perempuan-parlemen/34879>, dikunjungi 17-10-2013.

kesadaran masyarakat tentang arti penting keterwakilan perempuan, sehingga akan mendongkrak jumlah keterwakilan perempuan di parlemen yang memang masih minim.⁹

Pemerintah Indonesia memberikan respon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan untuk penyempurnaan sistem Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Serta agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.¹⁰

Indonesia telah membuat aturan hukum yang jelas untuk mengakomodir keterwakilan perempuan di Indonesia, namun kenyataan yang didapat dari beberapa pelaksanaan pemilihan umum tidak sesuai dengan kuota keterwakilan perempuan yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu 30 (tiga puluh) persen. Seperti data yang didapat oleh penulis mengenai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1999, tahun 2004, dan tahun 2009.

⁹ Irma Latifah Sihite., *“Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia”*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, UI, Jakarta, 2011, hlm 3.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

TABEL 1.1
 JUMLAH PEMILIH DAN ANGGOTA DPR RI PEREMPUAN
 PADA TAHUN 1999, 2004, dan 2009

Pemilu	Jumlah Pemilih Perempuan	Jumlah Pemilih laki-laki	Jumlah Anggota DPR RI Perempuan	Jumlah Anggota DPR RI Laki-laki
1999	66.291.000 (57%)	50.009.000 (43%)	44 (8%)	455 (92%)
2004	65.957.990 (53%)	58.491.049 (47%)	65 (11%)	485 (89%)
2009	87.854.388 (49,8%)	88.560.046 (50,2%)	103 (18%)	456 (82 %)

Sumber: Data Olahan, Media Center KPU.

http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/DATA_OLAHAN/juli/statistik_dpr_09-14-jenis_kelamin.pdf. Diakses tanggal 3 Oktober 2013.

Dari fakta ini, secara demografis atau persebarannya jumlah penduduk perempuan indonesia lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa representasi perempuan di parlemen tidak proporsional dengan jumlah penduduk dan pemilih perempuan yang diwakilinya. Dengan demikian, jika laki- laki *over represented*, maka perempuan *under-represented* pada kehidupan politik di indonesia.¹¹

Fakta yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di lembaga legislatif yang ada di provinsi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD, dan salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. Data yang berhasil dihimpun oleh penulis menunjukkan bahwa pada pemilu legislatif 2009, jumlah

¹¹ Nuri Soeseno., et.al., "Data dan Fakta": "Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001" (Executive Summary), www.cetro.com, diunduh tanggal 24 April 2013.

perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 11 orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 75 orang, atau hanya sebesar 14,7 (empat belas koma tujuh) persen.¹² Dan hasil ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum memenuhi kuota yang sudah ditetapkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan terkait yaitu sebesar 30 (tiga puluh) persen.

Lahirnya *affirmative action* dengan sistem kuota perempuan dalam pemilihan umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang hingga peraturan lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.¹³

Namun dalam prakteknya, partai politik terkesan kurang serius dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Dalam perjalanan sejarah perpolitikan Indonesia, jumlah perempuan dalam lembaga legislatif memang belum menunjukkan angka yang signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kuantitas.¹⁴

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, persoalan-persolan yang berkaitan dengan upaya keterwakilan perempuan ini masih memerlukan beberapa penelitian yang lebih mendalam. Jika melihat kedudukan perempuan yang diatur di dalam Undang-Undang hingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai ketentuan 30% (tiga puluh persen) calon anggota legislatif perempuan seharusnya dapat lebih meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam kursi lembaga legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun dalam perjalanannya tidak demikian. Beberapa pelaksanaan pemilihan umum keterwakilan perempuan belum mencapai angka tiga puluh persen sesuai aturan hukum yang telah dibuat. Hal inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENGHAMBAT TIDAK TERPENUHINYA KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF”**

¹² Sumatera Selatan Dalam Angka 2011, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, <http://www.Labpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/DDA2012-Bappedaprovsusel2.pdf>. Diakses tanggal 25 Desember 2013 Pukul 12.00 Wib.

¹³ A. Oriza Rania Putri., “Implementasi Ketentuan 30 % Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar”, Fakultas Hukum (Tata Negara), UNHAS, Makassar, 2013, hlm 12.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 12.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa kuota 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat tidak terpenuhinya kuota 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

I. Tujuan

Berdasarkan pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kuota 30 (tiga puluh) keterwakilan perempuan dalam di lembaga legislatif dan apa yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif umumnya dan lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan khususnya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kuota 30 (tiga puluh) keterwakilan perempuan di lembaga legislatif umumnya dan lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan khususnya.

II. Manfaat Penulisan

Selain tujuan di atas, dilakukan penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat seperti berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum. Khususnya dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia dewasa ini. Khususnya mengenai keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif, hukum kepartaian dan sistem pemilu, serta hukum dan kajian wanita.

b. Secara Praktis

Penulisan ini dilakukan semoga dapat berguna atau bermanfaat bagi masyarakat umum atau pembaca untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan masukan/ sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

c. Bagi Peneliti

Penulisan ini juga mempunyai manfaat bagi penulis sendiri, dengan adanya penulisan skripsi ini penulis lebih memahami bagaimana implementasi kuota 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, penyebab kuota 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini tidak efektif dan bagaimana pengaturan kuota tersebut dalam sistem hukum yang dipakai Indonesia dalam melakukan pemilihan umum legislatif serta apa saja faktor penghambat untuk mengimplementasikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan tersebut untuk menghasilkan kesetaraan dan keadilan gender di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan khususnya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup permasalahan yang ditekankan dalam penulisan skripsi ini yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, serta apa saja yang menghambat pelaksanaan kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Penulis memberi batasan kajian dalam penulisan skripsi ini, yaitu hanya pada lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Sumatera Selatan.

E. KERANGKA TEORITIS

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*" serta pada ayat (3) disebutkan "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" kedua ayat ini menjadi landasan konstitusional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip Negara Hukum Demokrasi.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan harus dikendalikan oleh konstitusi, konstitusi atau pemerintah sendiri adalah sebagai kesepakatan dari seluruh warga negara. Namun, negara merupakan kumpulan dari berbagai elemen, salah satunya adalah masyarakat, jelas bahwa kita harus mengetahui siapakah warga negara itu dan apa artinya, dalam hal ini yang dapat dimaksudkan ke dalam warga negara dalam pengertian yang diatur oleh hukum, dan karakteristik khususnya adalah dia bagian dari sistem administrasi hukum, termasuk dalam jabatan.¹⁵

Berdasarkan UUD 1945 setiap warga negara mempunyai hak konstitusional, termasuk di dalamnya memperoleh hak yang sama di bidang pemerintahan maupun hukum, ini berarti masing-masing warga negara punya hak yang sama dalam berpolitik. Hak-hak tersebut diantaranya dapat terlihat dari keterlibatan setiap individu ke dalam partai politik yang memainkan peran penghubung strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara, dalam memperjuangkan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara,¹⁶ bersesuaian terhadap satu diantara fungsi partai politik, yakni sebagai sarana rekrutmen politik yang akan bertugas

¹⁵ Aristoteles, *Politik (La Politica)*, Cetakan Pertama, November 2007. Jakarta: Visimedia. hlm 107.

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*. 2006. Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 153.

untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu.¹⁷

Selanjutnya berdasarkan teori demokrasi partisipasi (*participatory democracy*)¹⁸ yang dikemukakan oleh John Dewey, konsepnya mengenai “utilitarisme subjektif self-interest”, yang subjektif menimbulkan akibat pada keberadaan “masyarakat yang terbuka”, suatu pengutamaan kehendak individu dan penolakan terhadap nilai-nilai kekuasaan yang bersifat total, sehingga ia menganggap partisipasi merupakan hal yang vital bagi pemilihan kebijakan, karena konsensus atau mayoritas itu sendiri merupakan landasan yang perlu bagi keputusan sosial dan tindakan partisipasi, dan dengan sendirinya hal itu sangat penting bagi pengembangan diri yang akan membawa pada keharmonisan sosial dan bahkan kepentingan bersama, adapun yang mendukung teori tersebut yakni Henry Kariel, ia menekankan “partisipasi”, atau perluasan jangkauan keterlibatan rakyat¹⁹, dan ia mempunyai konsep bahwa suatu persamaan kesempatan seperti halnya suatu persamaan syarat-syarat hal yang diperlukan. Sedangkan Christian Bay mengedepankan kata “prioritas”, menurutnya diberikan kepada “individu-individu yang paling tertindas” dan “yang paling sedikit mendapat perbaikan dari proses-proses demokrasi yang biasa”²⁰, dengan kata lain pernyataan ketiga tokoh tersebut dapat bermakna mendukung adanya peningkatan partisipasi dan keterwakilan kaum perempuan dalam bidang politik karena proporsi keterwakilan mereka tergolong kecil dalam lembaga legislatif.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

¹⁷ Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. 1992. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 163-164.

¹⁸ SP. Varma. *Teori Politik Modern*, Cetakan Ke Lima. 1999. Jakarta: Rajawali Press. hlm 218.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 220.

²⁰ *Ibid.*, hlm 220.

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kaitannya dengan hak memilih dan dipilih, setiap warga Negara diberi kesempatan yang sama untuk ikut dalam pemerintahan. Dalam negara demokrasi, persamaan kedudukan warga negara amat penting. Karena hal itu merupakan prasyarat atau fondasi bagi berlangsungnya demokrasi. Tanpa adanya persamaan kedudukan warga negara, maka mustahil ada demokrasi. Itulah sebabnya di negara-negara hal persamaan kedudukan warga negara diatur secara eksplisit dalam konstitusi. UUD 1945 pun mengatur secara eksplisit mengenai hal ini.

Affirmative action (kebijakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. *Affirmative action* (kebijakan afirmatif) juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini termasuk dalam tipe penelitian hukum empiris dengan menganalisa secara yuridis empiris. Yang berusaha menelaah data-data yang terkait pada tulisan-tulisan hukum mengenai partisipasi perempuan dalam bidang politik, dan hasil wawancara secara selektif guna mendukung uraian-uraian yang ada. Dikatakan penelitian hukum empiris atau lapangan karena penelitian ini bertitik tolak dari data primer. Penelitian

hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal). Yang bertujuan untuk memberi gambaran keadaan yang sebenarnya (*das sein*) tentang implementasi kuota keterwakilan 30 (tiga puluh) persen perempuan di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, serta Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peserta Pemilu Legislatif 2014 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Sumatera Selatan, DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Selatan, dan DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Woman Crisis Centre (WCC) Palembang, yang semuanya berlokasi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Yang akan diambil secara “*Purposive Sampling*” mewakili badan legislatif yaitu DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mewakili Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Mewakili Woman Crisis Centre (WCC) Palembang, Mewakili Calon Anggota Legislatif Perempuan yang ikut berkompetisi dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

²¹ Usmawadi, *Petunjuk ilmiah bidang hukum dalam materi pendidikan latihan dan kemahiran bidang hukum*, Laboratorium Hukum FH Unsri:Palembang, 2011, hlm 266.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian (responden)²², yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan. Dalam hal ini data yang berhubungan dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan partisipasi/keikutsertaan perempuan dalam bidang politik dan permasalahannya, data tersebut dihimpun tidak hanya melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait namun juga didapat dari kajian-kajian ilmiah terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagi informasi yang sudah dalam bentuk tertulis, yang dapat diperoleh dari kepustakaan, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Semua didapatkan dari penelitian kepustakaan, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi, literatur-literatur ketatanegaraan mengenai partisipasi politik dan juga pengaruh sistem politik saat ini dalam meningkatkan partisipasi maupun keterwakilan perempuan dalam bidang politik, yang sifatnya melengkapi dan memberikan penjelasan bahan-bahan hukum primer

²² I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Andi: Yogyakarta, 2006, hlm 34.

3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, kumpulan berita, tulisan ilmiah, maupun pendapat-pendapat di berbagai media massa dan media elektronik.

5. Penentuan Sampel Penelitian

Penelitian Sampel dilakukan dengan menggunakan “*purposive sampling*”²³ dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia terhadap partisipasi perempuan dalam bidang politik itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan menformulasikan baik hasil riset di lapangan maupun penelusuran kepustakaan ke dalam pembahasan.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), merupakan salah satu bentuk metode pengumpulan data yang secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu²⁴, dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara tidak terstruktur tersebut dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Wawancara

²³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1966. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm 196.

²⁴ Usmawadi, *Op.Cit.* hlm 286

dilakukan secara langsung dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2014 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta dengan Direktur Eksekutif Woman Crisis Centre Palembang.

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Untuk menunjang atau memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti beberapa undang-undang yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan membagikan daftar pertanyaan untuk dapat diisi oleh pihak-pihak terkait, diantaranya calon anggota legislatif perempuan dan beberapa anggota masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2014.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan wawancara, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan transkripsi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.
- b. Memberi kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. Setelah diberi kode data itu dipelajari, dibaca dan ditelaah lagi kemudian disortir dan diuji.²⁵

²⁵ Usmawadi, *Ibid.* hlm 293

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.²⁶

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²⁷ Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁸

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 152.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 93.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 35

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad, *Etika profesi hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Alifuddin, Moh, *Berdemokrasi (Panduan Praktis Perilaku Demokratis)*, Jakarta. MagnaScript Publishing. 2012.
- Aristoteles, *Politik (La Politica)*, Jakarta. Visimedia. 2007.
- Asshiddiqie, Jimly . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sepiahan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta. Konstitusi Press. 2005.
- _____ . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta. Konstitusi Press. 2005.
- _____ . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.
- _____ . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- _____ . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta. Rajawali Pers, 2010.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- _____ . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*. Bumi Aksara, Jakarta. 2001.
- Gaffar, Janedjri M, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta. Konstitusi Press (Konpress). 2012.
- Hanim, Razya, *Perempuan dan Politik: Studi Kepolitan Perempuan di DKI Jakarta*, Jakarta: Madani Institute, 2010.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*. Jakarta. PT. RajaGrafindo. 2010.
- IFES, *Yayasan Internasional Untuk Sistem Pemilu. Keterwakilan Perempuan di Lembaga-Lembaga Nasional Yang Anggotanya Dipilih Melalui Pemilu:Perbedaan-Perbedaan Dalam Praktek Internasional dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: IFES, 1997.
- _____, *Keterwakilan Perempuan di Lembaga-Lembaga Nasional yang Anggota-Anggotanya Dipilih Melalui Pemilu*, Jakarta: IFES, 2000.
- Kansil, C.S.T. & Christie S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia "Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini"*, Jakarta. PT Rineka Cipta, 2008.
- _____, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008.
- Lovenduski, Joni. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju, 2008.
- Nelson, Joan dan Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- *Noah Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language Unabridge*, Second Edition, New York: Simon and Achuster, 1972.
- Panjaitan, Merphin, *Logika Demokrasi (Rakyat Mengendalikan Negara)*, Jakarta: Permata Aksara, 2011
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. CV Pustaka Setia, 2009.
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali. 1985.

- Sitepu, P. Anthonius, *Teori-Teori Politik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.1966.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi*, Cv. Mandar Maju, Bandung. 2007.
- Usmawadi, *Petunjuk ilmiah bidang hukum dalam materi pendidikan latihan dan kemahiran bidang hukum*, laboratorium hukum FH Unsri:Palembang, 2011
- Varma, SP. *Teori Politik Modern*, Cetakan ke-5. Jakarta. Rajawali Press. 1999.
- Wirartha, I Made *Pedoman penulisan usulan penelitian skripsi dan tesis*, Andi: Yogyakarta, 2006.
- Yuhana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Bandung. Fokus Media. 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KARYA ILMIAH

- Suharizal dan Delfina Gusman, “Suatu Kajian Atas Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat”, Artikel, Universitas Andalas, Padang. 2008.
- A. Oriza Rania Putri, “Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. 2013.
- Kho lok Siu, “Tuntutan Kuota Perempuan Dalam Tahap Pencalonan Anggota DPRD Kota Semarang: Tinjauan Gender Terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. 2013.
- Irma Latifah Sihite, “Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia”, Tesis, Jakarta, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Desember 2011.

SUMBER LAIN-LAIN

- Nuri Soeseno., et.al., “Data dan Fakta”: “Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001” (Executive Summary), www.cetro.com, diunduh tanggal 24 April 2013.
- <http://www.kpu.go.id>.
- Lihat *tingkatkan keterwakilan perempuan di parlemen* http://www.investor.co.id/home/tingkatkan-keterwakilan-perempuan_parlemen/34879, dikunjungi 17-10-2013.
- *Draft Kertas Posisi Komnas Perempuan Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Komnas Perempuan*, <http://www.komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 17 Oktober 2013.
- Fajrul Fallakh. *Kisah Pembongkaran Sistem Pemilu*. Jakarta, 21 Januari 2009. Diakses pada <http://www.wri.or.id/> tanggal 26 Maret 2014.
- Ida Fauziyah (Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota Komisi II DPR), Narasumber dalam artikel “Akomodasi Perempuan dalam Parpol Perlu Dipaksakan”. Koran Harian Kompas. 31 Oktober 2007. Diakses pada <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0710/31/Politikhukum/3963812.html/> tanggal 20 Agustus 2014.
- <http://www.google.com/> Ignatius Mulyono, Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan *Ketua Badan Legislasi DPR RI. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010*. dikunjungi 10 Oktober 2013.
- Lihat *Perkembangan Partai Politik di Indonesia*, <http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/perkembangan-partai-politik-di-Indonesia/>, Dikunjungi Tanggal 20 Juli 2014.
- Wikipedia, *Partai Politik* http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik, Dikunjungi Tanggal 23 Juli 2014.